

FORM SFG 3

POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN PENANGGULANGAN DAMPAK / MITIGASI

PDAM : Tirta Pakuan  
 KELURAHAN / DESA : Bogor Selatan  
 KABUPATEN / KOTA : Bogor  
 PROVINSI : Jawa Barat

A. Kondisi Lingkungan dan Sosial Sebelum Proyek (Rona Lingkungan Awal)

No.	ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL*	KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN (Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)
1	2	3	4
<b>A. Aspek Fisik - Kimia</b>			
1	Iklim	Berdasarkan data Klimatologi dalam BPS di Kota Bogor pada tahun 2021 dapat diketahui bahwa kondisi suhu udara rata-rata sebesar 26,0°C dengan suhu minimum 20,7°C dan suhu maksimum 33.6°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata 84%, kecepatan angin rata-rata 1.7 km/jam. Kota Bogor pada tahun 2021, telah terjadi sebanyak 238 hari dalam satu tahun dengan curah hujan 4.116.70 mm.	Sumber : Data suhu dan kelembaban dari BPS Tahun 2022 Data curah hujan BPS Tahun 2022
2	Kualitas Udara	Secara umum kualitas udara lingkungan sekitar rencana kegiatan masih baik dengan Indeks Kualitas Udara 87 hingga 89 Kadar polutan secara umum masih di bawah standar, hanya untuk parameter debu PM <sub>10</sub> yaitu di atas nilai baku 85,75 ug/m3 dari 75 ug/m3	Sumber Hasil Pengukuran Kualitas Udara (data terlampir)
3	Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan	Berdasarkan hasil pengukuran terdapat parameter yang melebihi baku mutu, yaitu	Sumber Hasil Pengukuran Kualitas Air Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
4	Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	Tidak dilakukan pencatatan kualitas air tanah, karena tidak berhubungan dengan proyek	-
5	Tata guna lahan	Lokasi merupakan area perdesaan yang berupa permukiman, aktivitas perdagangan warga	Sumber Hasil Pengamatan
6	Kebisingan	Kondisi kebisingan pada 6 lokasi yang mewakili lokasi kegiatan NUWSP yaitu : (1) Intake dengan rata-rata kebisingan 74 dB (2) Rencana IPA, Reservoir, dan Bangunan Penunjang dengan rata-rata kebisingan 47 dB (3) Gerbang Masuk dengan rata-rata kebisingan 60 dB (4). Jl. Kabayan I (Rencana Jembatan Pipa) rata-rata kebisingan 78 dB (5). Gg. Kabayan (Rencana JDU) dengan rata-rata Kebisingan 77 dB (6). Jl. BNR (Rencana JDU) dengan rata-rata Kebisingan 81 dB Apabila dilihat dari kondisi peruntukan lahannya yang merupakan area komersial, angka kebisingan sudah melewati baku mutu yaitu 70 dB	Sumber Hasil Pengukuran Kebisingan (data terlampir)
<b>B. Aspek Ekologis</b>			
1	Flora (vegetasi/tumbuh-tumbuhan)	Tidak terdapat tanaman langka yang dilindungi oleh peraturan	Sumber Hasil Pengamatan
2	Fauna (Habitat hewan liar)	Tidak terdapat hewan langka yang dilindungi oleh peraturan	Sumber Hasil Pengamatan
3	Habitat Akuatik (mis. Plankton dan Bentos)	Tidak terdapat hwan akuatik yang dilindungi oleh peraturan	Sumber Hasil Pengamatan
<b>C Aspek Sosial Budaya</b>			
1	Adat masyarakat	Secara umum karakteristik masyarakat di tapak proyek memiliki ciri ciri budaya lokal semi modern namun tidak bisa lepas dari budaya dan kepercayaan adat sunda	Sumber Hasil Pengamatan
2	Kebiasaan/pola hidup masyarakat	Gotong royong / aktivitas kelompok untuk kepentingan umum masih berjalan dengan baik	Sumber Hasil Pengamatan
3	Kesehatan Masyarakat	Tidak prevalensi penyakit bawaan air yang luar biasa di lokasi proyek	Data Statistik Dinas Kesehatan

D Sosial Ekonomi			
1	Mata pencaharian masyarakat secara umum	Jenis Pekerjaan yang ada di wilayah lokasi proyek berdasarkan RDS jenis pekerjaannya adalah 6,48 % PNS/TNI/Polri, 17,16 % karyawan swasta, 20,07 % wiraswasta, 52,41 % lain-lain, dan 3,87 % abstain	Sumber Dokumen RDS Perumda Tirta Pakuan
2	Tingkat ekonomi masyarakat secara umum	Tingkat ekonomi di wilayah lokasi proyek berdasarkan RDS adalah 38,03 % < Rp. 2.000.000, 41,03 % Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000, 14,77 % > Rp. 4.000.000, dan 6,16 % abstain	Sumber Dokumen RDS Perumda Tirta Pakuan
3	Fungsi Lahan yang ada dimasyarakat (untuk bangunan atau tanaman produktif)	Lahan yang digunakan baik untuk Pembangunan IPA, Reservoir, Bangunan Penunjang, dan jaringan perpipaan sebagian besar merupakan lahan untuk bangunan	Sumber Hasil Pengamatan

\*) Disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lapangan

#### B. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Kegiatan Proyek

No.	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
1	2	3	4
<b>A Kegiatan Pra - Konstruksi</b>			
1	Survey, perencanaan dan proses pelelangan pekerjaan	1 Perubahan persepsi masyarakat (negatif)  2 Perubahan persepsi masyarakat (positif)	1 Menjelaskan mekanisme aduan dan nomer telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat No. Telp. Pengaduan: 0251-8324111 Fax Email : 0251-8321575 Email : pdam.pel@pdamkotabogor.go.id Tertulis/surat dialamatkan kepada Perumda Tirta Pakuan Bogor, Jl. Siliwangi No. 121 Kota Bogor  2 Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat melalui sosialisasi dan konsultasi publik  3 Lahan untuk pembangunan SPAM Cipinang Gading telah menjadi lahan milik Perumda Tirta Pakuan pada Tahun 2021 Untuk penyiapan lahan sendiri dilakukan pembersihan lahan dan dilakukan cut and fill guna untuk meyamakan elevasi
2	Perizinan	1 Perubahan persepsi masyarakat (negatif)  2 Perubahan persepsi masyarakat (positif)	1 Menjelaskan mekanisme dan nomer telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat 2 Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat 3 Melaksanakan kepengurusan perizinan yang diupayakan dapat terselesaikan sebelum kegiatan konstruksi. Adapun Perumda Tirta Pakuan telah mendapatkan rekomendasi SIPPA Cipinang Gading dari BBWS dan saat ini sedang dalam proses penerbitan SIPPA dari SDA; ijin galian perpipaan sedang dalam proses di bagian DPMPTSP; Izin PBG sedang dalam proses pengesahan Site Plan
<b>B Kegiatan Konstruksi</b>			
1	Pembangunan Gedung Indoor, Pembangunan IPA, dan Bangunan Penunjang	1 Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu  2 Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik  3 Longsor di tepi sungai karena kegiatan konstruksi bangunan SPAM	1 Penyiraman lokasi proyek secara berkala dan menggunakan media penghalang pada lokasi konstruksi 2 Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga yang telah berizin dalam pengangkutan sampah yang tidak dapat didaur ulang ataupun limbah B3 3 Truk pengangkut menggunakan terpal dalam mendistribusikan barang 4 Memasang papan penguat tanah/penahan longsor yang permanen

		4 Ceceran dan limpasan air hujan yang bercampur dengan material hasil pembongkaran bangunan	5 Menyimpan hasil pembongkaran pada tempat yang sesuai dan diangkut setelah kegiatan selesai. Tidak ditinggalkan dilahan terbuka tanpa pengaturan <i>Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang atau limbah B3 harus dipindahkan oleh institusi penanganan sampah (terdaftar/berizin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/berijin</i>
2	Mobilisasi tenaga kerja konstruksi	1 Konflik sosial	1 Mempekerjakan tenaga lokal di proyek untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus 2 Mengawasi proses rekrutmen untuk memastikan agar warga setempat mendapat kesempatan kerja yang lebih banyak 3 Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti Kode Etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak 4 Perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja 5 Setiap keluhan tenaga kerja diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 6 Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235 / MEN / 2003 tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral Anak. 7 Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor
3	Pekerjaan Konstruksi secara keseluruhan	1 Keresahan masyarakat  2 Kecelakaan kerja	1 Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan konstruksi secara keseluruhan 2 Menyelesaikan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan yang telah direncanakan 3 Mengatur jam operasional konstruksi dan distribusi barang agar tidak mengganggu warga sekitar dengan tidak beroperasi mulai pukul 7 malam hingga pukul 5 pagi 4 Pengelolaan K3 dengan baik dan memberikan keanggotaan BPJS TK bagi pekerja  5 Menerapkan SMKK dalam pelaksanaan konstruksi, antara lain: a. Mewajibkan pekerja konstruksi untuk menggunakan APD sesuai SNI b. Memasang rambu-rambu, pembatas jalan, barrier dan pengaturan lalu lintas keluar masuk lokasi proyek c. Menjalankan Rekomendasi Saran Teknis Lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota Bogor (surat terlampir) 6 Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor pelaksanaannya
4	Aktifitas domestik dari pekerja konstruksi	1 Timbulan sampah  2 Timbulan air limbah domestik	1 Menyiapkan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat  2 Menyiapkan sarana sanitasi (septic tank) yang sesuai standar SNI
<b>C Kegiatan Operasional &amp; Pemeliharaan (O&amp;P)</b>			
1	O & P pompa intake	1 Peningkatan kebisingan dan getaran 2 Ceceran minyak, oli dan solar yang disimpan untuk kondisi darurat jika diperlukan pengoperasian Genset	1 Rumah pompa dilengkapi dengan dinding peredam bising dan getaran 2 Menyiapkan tempat penyimpanan minyak, oli, dan solar dengan baik
2	Kegiatan domestik di IPA	1 Pembuangan sampah domestik yang tidak baik	1 Menyiapkan tempat sampah 3R 2 Menyiapkan sarana sanitasi (septic tank) yang sesuai standar SNI

			<p>3 Menyiapkan sarana TPS LB3 (dengan perizinannya yang diarahkan DLH seperti rintek)</p>
3	Penyimpanan bahan kimia	<p>1 Pencemaran tanah dan air tanah karena penyimpanan bahan kimia yang tidak baik</p>	<p>1 - Bahan kimia harus disimpan kondisi kering dan suhu ruangan tidak lembab - Bahan kimia harus disimpan didalam wadah yang telah ditentukan dan selalu tertutup rapat. Apabila isi sudah terpakai sebagian diperhatikan penyimpanannya, jangan ada kontaminasi dari luar yang dapat menyebabkan bentuk dan reaksinya berubah (contoh ; kadar klor aktif menjadi berkurang) - Jaga tabung/drum bubuk kaporit selalu tertutup dan tidak terjatuh pada saat mempersiapkan dosing larutan - Membuat gudang penyimpanan bahan koagulan yang baik dan membuat TPS LB3 sesuai dengan standard PermenLHK No.6/2021 dan memastikan penyimpanan B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis PP 22/2021 Bab 2 - Pengelolaan Limbah B3, paragraf 4 Penyimpanan Limbah B3</p>
		<p>2 Keselamatan Konstruksi</p>	<p>2 - Semua zat yang mudah terbakar tidak boleh disimpan dekat dengan kaporit/zat lainnya yang mudah terbakar - Penggunaan APD seperti pakaian pelindung, pelindung mata, sepatu, sarung karet, masker apabila bekerja dengan bahan kimia. Penggunaan APD seperti masker sangat diperlukan karena penggunaan desinfektan (kaporit / larutan senyawa klor) yang relatif besar menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan bila terhirup, bahkan juga dapat menyebabkan iritasi mata</p>
4	O & P pompa distribusi	<p>1 Peningkatan kebisingan dan getaran</p> <p>2 Ceceran minyak, oli, dan solar yang disimpan untuk kondisi darurat jika diperlukan pengoperasian Genset</p>	<p>1 Rumah Pompa dilengkapi dengan dinding peredam bising dan getaran</p> <p>2 Bangunan <i>Sludge Drying Bed</i> telah tersedia untuk penampungan lumpur sebelum dipindahkan/diangkut oleh pihak ke-3</p> <p>3 Menyiapkan tempat penyimpanan minyak, oli, dan solar dengan baik</p>

**\*\*)** jenis kegiatan harus spesifik (di breakdown per poin kegiatan)

**PERHATIAN**

Analisis terkait limbah cair dan sampah dari hasil kegiatan (baik pada tahap konstruksi maupun operasi) harus diberi perhatian khusus

1. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan konstruksi
2. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan domestik
3. Limbah cair dan sampah B3

Kontraktor Konstruksi untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi

**HASIL REVIEW**

Pemberi catatan : Muhammad Arief Ramadhan (TA. Safeguard RMAC1)  
Tanggal :

Jalur lalu lintas menuju lokasi IPA merupakan jalan yang relatif sempit dengan permukiman penduduk yang cukup padat yang berdampak terhadap gangguan lalu lintas dan terganggunya akses masyarakat, maka kontraktor harus berhati-hati didalam pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) atau RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang sudah disetujui oleh PPK dan Standard Teknis dari Dinas Perhubungan Kota dapat menjadi salah satu acuannya.  
Begitupula dengan penyiapan traffic manajemen, dimana kendaraan alat berat pengangkut material akan melewati jalan-jalan berliku dan sempit. Pihak kontraktor juga sebaiknya melibatkan warga lokal dalam hal pengaturan lalu lintas di jalur pengangkutan material

Dibuat Oleh: **Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Pakuan Kota Bogor**  
Pada Tanggal: .....




**(H. RINO INDIRA GUSNIAWAN, ST., MM)**  
Direktur PDAM

Diperiksa Oleh: \_\_\_\_\_  
Pada Tanggal: \_\_\_\_\_




**(Syifa Zakia)**  
Field Assisntant

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC 1  
Pada Tanggal: 1 Februari 2023



**(Muhammad Arief Ramadhan)**  
TA SFG RMAC

Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC  
Pada Tanggal: 16 Februari 2023



**(Ernesto V Sugiharto)**  
TA SFG CMC



## PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Jln. Siliwangi No. 121 Bogor 16142 Telp. (0251) 8324111 Fax. 8321575  
e-mail : corporate@tirtapakuan.co.id web : www.tirtapakuan.co.id

### HASIL ANALISA KUALITAS AIR

Jenis Sampel : Air Sungai Cipinang Gading  
Nomor Sampel : 03F

No	Parameter Yang Diperiksa	Satuan	Metode Analisis	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021	Hasil Pemeriksaan	
<b>Bakteriologi :</b>						
1	Total Koliform	37°C	/100ml	9222B *	1000	TBUD
2	Koli Tinja ( E. coli )	44°C	/100ml	9222D *	100	TBUD
<b>Kimia :</b>						
1	pH (25 °C) **			SNI 06-6989.11-2019	6.0 - 9.0	7.42
2	Klorida (sebagai Cl <sup>-</sup> )	mg/l		SNI 06-6989.19-2009	Maks. 300	8.22
3	Kesadahan Jumlah ** (sebagai CaCO <sub>3</sub> )	mg/l		SNI 06-6989.12-2004		50.73
4	Besi/Jumlah (sebagai Fe terlarut)	mg/l		DR 980	maks. 0.3	0.26
5	Mangan (sebagai Mn terlarut)	mg/l		DR 980	maks. 0.1	0.03
6	Nitrat ** (sebagai NO <sub>3</sub> -N)	mg/l		4500B*	10	3.157
7	Nitrit ** (sebagai NO <sub>2</sub> -N)	mg/l		SNI 06-6989.9-2004	0.06	0.011
8	Sulfat (sebagai SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mg/l		4500E*		7.582
9	Zat Organik (sebagai KMnO <sub>4</sub> )	mg/l		SNI 06-6989.22-2004	Maks. 300	3.94
10	Sisa klor (sebagai Cl <sub>2</sub> )	mg/l		DR 980		0
<b>Fisika :</b>						
1	Suhu **	°C		SNI 06-6989.23-2005	suhu udara ± 3	26.6
2	Warna	Pt-Co		SNI 06-6989.24-2005	15	0
3	Daya Hantar Listrik (DHL) **	µS/cm		SNI 06-6989.1-2019		115.9
4	Kekeruhan **	NTU		SNI 06-6989.25-2005		16.15
5	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/l		Konduktometri	1000	58.0

**Keterangan:**

- \* APHA 23rd Edition Th. 2017
  - \*\* Parameter ruang lingkup SNI ISO/IEC 17025:2017
  - \*\*\* Tidak memenuhi standar Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010
- TBUD = Tidak Bisa Untuk Dihitung  
Suhu udara = suhu ruang pemeriksaan= 25 °C  
Contact Person: Rudy Hermawan 08111142873/ Jenar 08170817829/ ( 09.00 - 15.00 WIB )

Bogor, 1 September 2022


Manajer Teknis

- Rudy Hermawan -

Pengambilan sampel dilakukan oleh konsumen (pihak luar) sehingga untuk parameter insitu (pH, Suhu, DHL) laboratorium tidak bertanggung jawab atas validitas hasilnya, karena untuk parameter tersebut seharusnya dilakukan analisa maksimal 15 menit setelah pengambilan sampel agar menghindari terjadinya deteorisasi (penurunan mutu sampel).

**DATA CURAH HUJAN**

No	Bulan	Curah Hujan (mm)										Rerata bulanan 10 Tahun
		Tahun										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Januari	433,3	272,0	702,0	250,0	442,0	130,0	190,0	309,0	399,8	304,3	343,2
2	Februari	806,4	549,0	366,0	350,8	610,0	526,0	364,0	297,0	525,4	486,8	488,1
3	Maret	754,9	136,0	303,0	374,3	644,0	349,0	119,0	260,0	705,3	233,0	387,9
4	April	758,2	390,0	504,0	205,7	546,0	284,0	357,0	671,0	478,5	505,1	470,0
5	Mei	365,0	195,0	297,0	204,6	330,0	319,0	296,0	358,0	422,5	510,3	329,7
6	Juni	363,1	94,0	87,0	90,2	373,0	410,0	260,0	138,0	246,2	311,1	237,3
7	Juli	280,9	117,0	349,0	1,6	298,0	401,0	68,0	51,0	186,3	115,6	186,8
8	Agustus	529,0	79,0	538,0	112,4	312,0	179,0	77,0	170,0	89,1	399,5	248,5
9	September	521,3	271,0	22,0	79,8	439,0	619,0	173,0	152,0	333,7	317,3	292,8
10	Oktober	560,6	540,0	180,0	110,6	398,0	331,0	488,0	382,0	583,7	566,5	414,0
11	November	309,0	652,0	673,0	854,9	343,0	207,0	383,0	330,0	189,5	183,6	412,5
12	Desember	276,8	359,0	309,5	579,7	117,0	181,0	302,0	540,0	149,7	279,1	309,4
<b>Jumlah</b>		<b>5.958,5</b>	<b>3.654,0</b>	<b>4.330,5</b>	<b>3.214,6</b>	<b>4.852,0</b>	<b>3.936,0</b>	<b>3.077,0</b>	<b>3.658,0</b>	<b>4.309,7</b>	<b>4.212,2</b>	<b>4.120,3</b>
											<b>Curah Hujan Maksimum Tahunan</b>	<b>5.958,5</b>
											<b>Curah Hujan Maksimum Bulanan</b>	<b>854,9</b>
											<b>Curah Hujan Rerata Tahunan</b>	<b>4.120,3</b>
											<b>Curah Hujan Rerata Bulanan</b>	<b>343,35</b>
											<b>Curah Hujan Minimum Tahunan</b>	<b>3.077,0</b>
											<b>Curah Hujan Minimum Bulanan</b>	<b>1,6</b>

No.	Lokasi Sampling	Hasil Pengukuran Kebisingan	Keterangan	Dokumentasi
1	Intake Cipinang Gading		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 14.21 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi di lokasi Cukup Sepi, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai minimum Kebisingan 74 dB dan nilai maksimum 88 dB sehingga rata-rata Kebisingan lokasi ini 76 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Kepmen LH No. 48/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan Kebisingan di lokasi ini di atas baku mutu, hal ini dapat disebabkan karena suara aliran air Sungai Cipinang Gading.</p>	
2	Rencana Lokasi IPA		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 14.17 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi di lokasi Cukup Sepi, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai minimum Kebisingan 38 dB dan nilai maksimum 80 dB sehingga rata-rata Kebisingan lokasi ini 47 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Kepmen LH No. 48/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan Kebisingan di lokasi ini di bawah baku mutu.</p>	
3	Jl. Kp. Cipinang Gading (Pintu Gerbang Lokasi IPA)		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 09.25 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi lalu lintas cukup lancar, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai maksimum</p>	

No.	Lokasi Sampling	Hasil Pengukuran Kebisingan	Keterangan	Dokumentasi
			<p>kebisingan 69 dB dan nilai minimum 63 dB sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 65 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini dibawah baku mutu.</p>	
4	Jl. Kabayan I (Rencana Jembatan JDU)		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 14.41 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi lalu lintas Cukup Sepi, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai minimum Kebisingan 68 dB dan nilai maksimum 89 dB sehingga rata-rata Kebisingan lokasi ini 78 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Kepmen LH No. 48/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan Kebisingan di lokasi ini di atas baku mutu, hal ini dapat disebabkan karena suara aliran air Sungai Cipinang Gading.</p>	

No.	Lokasi Sampling	Hasil Pengukuran Kebisingan	Keterangan	Dokumentasi
5	Gg. Kabayan (Rencana JDU)		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 14.53 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi lalu lintas Cukup Ramai Lancar, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai minimum Kebisingan 60 dB dan nilai maksimum 87 dB sehingga rata-rata Kebisingan lokasi ini 77 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Kepmen LH No. 48/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini di atas baku mutu, hal ini disebabkan karena lalu lalang dari kendaraan bermotor.</p>	 <p>08/11/2022 14:53  8.648122, 106.78267 (210m)  Altitude: 402m  Gg Kabayan, Mujaheg, Kec. Bogor Selatan, Jawa Barat</p>
6	Jl. BNR (Rencana JDU)		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 15.00 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi lalu lintas Ramai Lancar, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai minimum Kebisingan 68 dB dan nilai maksimum 89 dB sehingga rata-rata Kebisingan lokasi ini 81 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Kepmen LH No. 48/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan Kebisingan di lokasi ini di atas baku mutu, hal ini dapat disebabkan karena tingginya intensitas lalu lalang kendaraan bermotor.</p>	 <p>08/11/2022 15:00  8.648122, 106.78267 (210m)  Altitude: 394m  Jl BNR, Mujaheg, Kec. Bogor Selatan, Jawa Barat</p>

### Rona Lingkungan Awal Kualitas Udara

PERUMDA : Tirta Pakuan  
 KELURAHAN/DESA : Cipinang Gading  
 KABUPATEN/KOTA : Bogor  
 PROVINSI : Jawa Barat


LOKASI 1 : Intake Cipinang Gading

Tanggal Pengamatan : 08-Nov-22  
 Jam Pengamatan : 14:21:00 PM  
 Suhu Udara : 24 °C  
 Kondisi Cuaca : Hujan Berawan

Hasil Pengamatan

BM mengacu Lampiran VII PP No. 22/2021

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	72,91	75,00	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	33,98	55,00	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	720,92	10.000,00	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	ppb	3,73	150,00	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	ppb	7,07	200,00	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	ppb	105,37	150,00	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>		87		




LOKASI 2 : Rencana Lokasi IPA

Tanggal Pengamatan : 08-Nov-22  
 Jam Pengamatan : 14:17:00 PM  
 Suhu Udara : 24 °C  
 Kondisi Cuaca : Hujan Berawan

Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	72,91	75,00	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	33,98	55,00	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	720,92	10.000,00	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	ppb	3,73	150,00	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	ppb	7,07	200,00	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	ppb	105,37	150,00	Memenuhi
<i>Air Quality Index</i>		87		




LOKASI 3 : Jl. Kp. Cipinang Gading (Pintu Gerbang Lokasi IPA)

Tanggal Pengamatan : 08-Nov-22  
 Jam Pengamatan : 14:13:00 PM  
 Suhu Udara : 24 °C  
 Kondisi Cuaca : Hujan Berawan


Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	72,91	75,00	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	33,98	55,00	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	720,92	10.000,00	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	ppb	3,73	150,00	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	ppb	7,07	200,00	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	ppb	105,37	150,00	Memenuhi
Air Quality Index		87		




**LOKASI 4** : **Jl. Kabayan I (Rencana Jembatan JDU)**  
**Tanggal Pengamatan** : 08-Nov-22  
**Jam Pengamatan** : 14:41:00 PM  
**Suhu Udara** : 24 °C  
**Kondisi Cuaca** : Hujan Berawan  
**Hasil Pengamatan**

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	73,42	75,00	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	33,48	55,00	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	727,47	10.000,00	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	ppb	3,83	150,00	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	ppb	7,23	200,00	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	ppb	106,05	150,00	Memenuhi
Air Quality Index		88		



**LOKASI 5** : **Gg. Kabayan (Rencana JDU)**  
**Tanggal Pengamatan** : 08-Nov-22  
**Jam Pengamatan** : 14:53:00 PM  
**Suhu Udara** : 24 °C  
**Kondisi Cuaca** : Hujan Berawan  
**Hasil Pengamatan**

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	73,42	75,00	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	33,48	55,00	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	727,47	10.000,00	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	ppb	3,83	150,00	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	ppb	7,23	200,00	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	ppb	106,05	150,00	Memenuhi
Air Quality Index		88		





**LOKASI 6** : **Jl. BNR (Rencana JDU)**  
**Tanggal Pengamatan** : 08-Nov-22  
**Jam Pengamatan** : 15:00:00 PM  
**Suhu Udara** : 24 °C

Kondisi Cuaca : Hujan Berawan

Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	85,75	75,00	Tidak Memenuhi
b. PM2,5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	49,25	55,00	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	739,98	10.000,00	Memenuhi
d. SO2	ppb	4,03	150,00	Memenuhi
e. NO2	ppb	15,64	200,00	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	ppb	107,34	150,00	Memenuhi
Air Quality Index		89		



AAX585580

DAFTAR ISI 206

131 / 2017

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN  
~~KABUPATEN~~ KOTA

**KOTA BOGOR**

10 • 09 • 09 • 07 • 3 • 02403

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN No. 2403

PROVINSI : JAWA BARAT

~~KABUPATEN~~ KOTA : BOGOR

KECAMATAN : BOGOR SELATAN

~~DESA~~ KELURAHAN : MULYAHARJA

KANTOR PERTANAHAN  
~~KABUPATEN~~ KOTA  
BOGOR

DAFTAR ISIAN 307

No. 3999 / 2022

DAFTAR ISIAN 208

No. 2070 / 2022

1 0 • 0 9 • 0 4 • 0 7 • 3 • 0 2 4 0 3

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 2,

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 2403 <del>Dusun</del>/ Kel : MULYAHARJA Tgl. berakhirnya hak : 08/02/2052</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <b>PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOT BOGOR</b></p>
<p>b) NIB 10.09.04.07.11923 Letak Tanah KP. LEMAH DUHUR RT02/RW01</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>e) ASAL HAK 1. <del>Kontribusi</del> 2. Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara bekas Milik Adat C No.979 Ps.163 D.II, C No.516 Ps.158 S.II, C No.516 Ps.158 S.II, C No.958 Ps.157 D.III 3. <del>Pemecahan / Pemindahan / Penggabungan bidang</del></p>	<p>g) PEMBUKUAN BOGOR 9 Februari 2022 Kepala Kantor Pertanahan <del>Kabupaten</del> Kota BOGOR td</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. <del>Dokumen dasar 2003</del> Tgl. No.</p>	<p>RAHMAT, A.Ptnh, MM. NIP 19701110 199203 1 006</p>
<p>2. Surat Keputusan Tgl. 21-10-2021 No. 221/SKHGB/BPN.10.09/X/2021 3. <del>Pemohonan Pemecahan / Pemecahan / Penggabungan bidang</del> Tgl. No.</p>	<p>b) PENERBITAN SERTIPIKAT BOGOR 9 Februari 2022 Kepala Kantor Pertanahan <del>Kabupaten</del> Kota BOGOR</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 18-01-2022 No. 5667/MULYAHARJA/2022 Luas : 3454 m<sup>2</sup> (Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi)</p>	<p> RAHMAT, A.Ptnh, MM. NIP 19701110 199203 1 006</p>
<p>i) PENUNJUK DI.301 No. 721/2022 Tgl. 14-01-2022 - Bidang tanah tersebut wajib digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan dan tidak dilerlantarkan; - Bahwa tanah yang diberikan HGB ini disyaratkan untuk dibangun selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Surat Keputusan ini; - Tanah yang diberikan HGB ini apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak lain sebagian maupun seluruhnya, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, kecuali kepada konsumen tanah dan bangunannya, sesuai site plan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota Bogor.</p>	



**PEMERINTAH KOTA BOGOR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Paledang No. 43 Telp. (0251) 8321577

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR**

**NOMOR: 660.1.45/ 112 DLH TAHUN 2019**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN**

**KEGIATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) CIPINANG GADING  
KELURAHAN RANGGA MEKAR, CIKARET, DAN MULYAHARJA  
KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cipinang Gading Kelurahan Rangga Mekar, Cikaret, dan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Izin Lingkungan Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cipinang Gading di Kelurahan Rangga Mekar, Cikaret, dan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.
- Mengingat** :
- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  - 3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 4) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
  - 5) Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- Memperhatikan** : Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cipinang Gading Nomor 660.1/2019 -PDL tanggal 30 September 2019 

Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR  
TENTANG KEGIATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)  
CIPINANG GADING

**KESATU** : Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Usaha : Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum  
dan/atau (SPAM) Cipinang Gading  
Kegiatan
2. Jenis Usaha : Sistem Penyediaan Air Minum  
dan/atau  
Kegiatan
3. Nama : H. Deni Surya Senjaya  
Penanggung  
jawab Usaha  
dan/atau  
Kegiatan
4. Jabatan : Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan
5. Alamat : Jl. Siliwangi No. 121 Bogor  
Pemrakarsa
6. Alamat : Kelurahan Rangka Mekar, Cikaret,  
Kegiatan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan

**KEDUA** : Ruang Lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup:

1. Melakukan pengelolaan limbah cair domestik dari pekerja pembangunan.
2. Melakukan pengelolaan limbah padat dengan melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik yang dihasilkan dari kegiatan.
3. Melakukan pengelolaan lumpur dari hasil pengolahan air bersih
4. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
5. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dari kegiatan tersebut

**KETIGA** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

**KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA



KELIMA .....

- KELIMA** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan Upaya pengelolaan dan Upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, PDAM Tirta Pakuan dalam melaksanakan kegiatannya juga wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan ini;
  2. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan operasional.
- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEDELAPAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam lampiran I setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ini ditetapkan.
- KESEMBILAN** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diketahuinya timbul dampak lingkungan hidup diluar dampak penting yang wajib dikelola.
- KESEPULUH** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 September 2019

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup**



**Eja Bentang S.Pi.MM**  
Pembina Tk-I  
NIR. 19640712 199803 1 007



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Tajur No. 54 Telepon / Fax. (0251) 8333511  
Bogor - 16134

Nomor : 551.11/ 011 -Lalin  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : *Rekomendasi*  
*Saran Teknis Lalu Lintas.*

Bogor, 4 Januari 2023,  
Jumadil Akhir 1444 H.

Kepada Yth :  
**Sdr. Rino Indira Gusniawan**  
A/n Perusahaan Umum Daerah (Perumda)  
Tirta Pakuan Kota Bogor  
di -

Jl. Puspa Bangsa Blok W-XIII No.12  
Tm. Cimanggu RT 007 RW 009  
Kel. Kedungwaringin,  
Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 06 Desember 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Saran Teknis Lalu Lintas untuk rencana Pembangunan IPA Kapasitas 5 Liter/Detik, Reservoir 800 m<sup>3</sup> dan Jaringan Distribusi Utama SPAM Cipinang Gading yang berlokasi di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, maka dapat kami sampaikan Rekomendasi Saran Teknis Lalu Lintas dimaksud sebagai berikut:


1. Dari data gambar rencana siteplan diketahui lahan yang dimohon seluas ± 3.454 m<sup>2</sup> dengan rencana pemanfaatan:
  - a. Lahan tertutup sebagai bangunan IPA seluas ± 384 m<sup>2</sup>;
  - b. Lahan terbuka sebagai Ruang Terbuka Hijau seluas ± 345 m<sup>2</sup>;
  - c. Area Pengembangan seluas ± 2.725 m<sup>2</sup>;
  - d. Area Parkir dan sirkulasi seluas ± 156 m<sup>2</sup>;
2. Lokasi kegiatan berada di Jl. Kp. Cipinang Gading dengan karakteristik:
  - a. Sayap kanan dan kiri : Lahan Kosong
  - b. Type Jalan : 1/2 UD
  - c. Lebar jalan : 4 meter
  - d. V/C ratio : 0,19
3. Dari hasil wawancara diketahui:
  - a. Jumlah Karyawan sebanyak 8 orang
  - b. Perkiraan penggunaan kendaraan karyawan:
    - 1) Kendaraan roda-4 sebanyak 2 orang;
    - 2) Kendaraan roda-2 sebanyak 6 orang
4. Berdasarkan data-data di atas maka dianalisis sebagai berikut :
  - a. Tingkat pelayanan pada ruas Jl. Kp. Cipinang Gading dengan V/C Ratio 0,19 dan diklasifikasikan pada tingkat pelayanan (*Level of Service*) "A", dengan kondisi :
    - 1) Arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi pengemudi bebas memilih kecepatan yang dikehendaki;
    - 2) Kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan;

- 3) Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memiliki kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.
  - b. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat RI No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, bangunan perkantoran bukan pelayanan umum dengan luas lantai bangunan  $\pm 384 \text{ m}^2$  disyaratkan memiliki lahan parkir yang mampu menampung kendaraan jenis roda-4 minimal sebanyak 6 SRP (Satuan Ruang Parkir).
  - c. Lahan parkir di lokasi kegiatan seluas  $\pm 156 \text{ m}^2$  mampu menampung kendaraan roda-4 sebanyak 2 SRP dan kendaraan roda-2 sebanyak 21 SRP.
  - d. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan lahan parkir sebagaimana butir 3c. di atas, telah memenuhi kebutuhan lahan parkir di lokasi kegiatan, dengan asumsi 2 SRP kendaraan roda-2 sebanding dengan 1 SRP kendaraan roda-4.
5. Untuk meminimalkan terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas pada ruas jalan di depan lokasi kegiatan, **Saudara diwajibkan:**
    - a. Menyediakan lahan parkir minimal seluas  $\pm 156 \text{ m}^2$  yang dapat menampung kendaraan roda-4 sebanyak 2 SRP dan kendaraan roda-2 sebanyak 21 SRP sebagaimana gambar terlampir.
    - b. Membuat 1 (satu) bukaan pintu masuk keluar kendaraan ke dan dari lokasi kegiatan dengan lebar bukaan minimal 3 meter sebagaimana gambar terlampir.
    - c. Memasang rambu lalu lintas sesuai kebutuhan sebagaimana gambar terlampir.
    - d. Menempatkan petugas pengatur parkir untuk memudahkan pengemudi kendaraan saat akan parkir dan masuk keluar lokasi kegiatan.
    - e. Memberitahukan tentang kesiapan semua persyaratan yang ditentukan dalam saran teknis lalu lintas sebelum kegiatan di operasionalkan untuk selanjutnya diadakan peninjauan oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kota Bogor.
  6. Dilarang mengadakan aktifitas parkir di badan jalan (*On Street Parking*) pada ruas Jl. Kp. Cipinang Gading sekitar lokasi kegiatan dan tidak menggunakan ruang manuver kendaraan serta ruang parkir untuk kegiatan lain yang dapat mengganggu manuver dan parkir kendaraan.
  7. Segala kewajiban dan larangan dalam butir 4. dan butir 5. diatas dinyatakan dalam Surat Pernyataan bermaterai.
  8. Rekomendasi Saran Teknis Lalu Lintas ini hanya berlaku untuk kegiatan sesuai dengan karakteristik yang dimohon yaitu Pembangunan IPA Kapasitas 5 Liter/Detik, Reservoir 800 m3 dan Jaringan Distribusi Utama SPAM Cipinang Gading.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sedangkan dalam pelaksanaannya wajib mengacu pada PBG yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor serta butir-butir sebagaimana diatas yang tidak tercantum dalam PBG.

*Tembusan Yth :*  
Kepala DPUPR Kota Bogor

  
K E P A L A  
P E M I A N T A N K O T A B O G O R  
H. EKO PRABOWO, A.P., M.Si.  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19730507 199501 1 001



**KETERANGAN**

Denah Lokasi



Lampiran

Surat Dinas Perhubungan  
Nomor : 551.11/017-Lain  
Tanggal : 4 Januari 2023  
Perihal : Rekomendasi Saran  
Teknis Lalu Lintas

Penyaturan Pintu Masuk Keluar, Parkir dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Area Pembangunan IPA Kapasitas 5 Liter/Detik, Reservoir 800 m<sup>3</sup> dan Jaringan Distribusi Utama SPAM Cipinang Gading di Kelurahan Mulyakarya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor

Sdr. Rino Indra Gusniawan  
A/n Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor

**K E P A T A H**  
**P E M E R I N T A H A N**  
**K O T A**



H. BKO PRABOWO, A.P, MSI  
Pembina/Idem/ Muda IV-c  
NIP. 19750507 199501 1 001



## PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pool Binamarga No. 2A, Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor - 16169  
Telepon (0251) 8380180 Faksimile (0251) 8339180  
Situs Web : <https://dpupr.kotabogor.go.id>

Nomor : 650/2591-DPUPR  
Sifat : biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Informasi Peruntukan Ruang/  
Keterangan Rencana Kota (KRK)**

Bogor, 28 Desember 2022

Kepada  
Yth. RINO INDIRA GUSNIAWAN  
A/N PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
(PERUMDA) TIRTA PAKUAN  
KOTA BOGOR  
di  
Jl. Puspa Bangsa Blok W-XIII No. 12  
Tm. Cimanggu RT 007 RW 009,  
Kel. Kedungwaringin, Kec. Tanah Sareal,  
Kota Bogor

Menindaklanjuti surat Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Nomor 690-1157-PERUMDA.TPKB, tanggal 8 Desember 2022, perihal permohonan Informasi Peruntukan Ruang/Keterangan Rencana Kota (KRK), terkait dengan Pembangunan IPA Kapasitas 50 Liter/Detik, Reservoir 800 M3 dan Jaringan Distribusi Utama SPAM Cipinang Gading dengan lahan seluas ± 3.454 m<sup>2</sup> SHGB No. 2403 yang terletak di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031;
3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kota Bogor;
4. Hasil survei lapangan oleh Tim Teknis Tata Ruang ke lokasi lahan.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau: Garis Sempadan Sungai (GSS) yang dihitung adalah 10 (Sepuluh) meter dari bibir sungai Cipinang Gading;
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031:
  - a. Lokasi lahan tersebut berada pada peruntukan Kawasan Sempadan Sungai dan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah;
  - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada lokasi dengan peruntukan Kawasan Sempadan Sungai dan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah adalah maksimal 40% luasan yang boleh terbangun dan 60% luasan merupakan ruang terbuka;
  - c. Ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu: minimal 10%;
  - d. Rencana Pembangunan IPA Kapasitas 50 Liter/Detik, Reservoir 800 M3 dan Jaringan Distribusi Utama SPAM Cipinang Gading sebagai bangunan prasarana kota diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kota Bogor: Jl. Lembah Dulur merupakan Jalan Lokal Sekunder (Status Jalan Kota), dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah minimal 4 (Empat) meter diukur dari batas lahan dengan Ruang Milik Jalan (Rumija), dengan kondisi eksisting merupakan lahan kosong, agar rencana pembangunan disesuaikan dengan KDB, GSB, dan RTH yang tertera di atas.

Demikian keterangan rencana kota ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Ir. H. Chusnul Rozaqi, MM.**  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19671104 199403 1 010

KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) INI TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH DAN BUKAN MERUPAKAN IZIN



**Zamkhuany:**

1. Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Bogor;
2. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor;
3. Arsip

